

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sempadan Sungai: Studi Kasus Kampung Warna-Warni Jodipan, Malang

Kevin Daffa Athilla¹ Arifin Setyo Budi² Jasmine Natasha Premestiti³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Informasi Artikel

Abstract

Penulis Korespondensi:

kevindaffa00@mail.ugm.ac.id

Proses:

Submisi: 24-05-2024

Revisi: 07-08-2024

Diterima: 26-06-2025

Copyright © 2025

by Jurnal Pro Natura

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
\(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

This article discusses the efforts of the sub-district to manage Kampung Jodipan, located on the banks of the Brantas River in Malang, through spatial planning. Methodologically, this article employs a doctrinal approach, drawing on primary and secondary sources, and is presented in a descriptive-analytical manner. The article argues that the eviction of the village, which is deemed to violate the riverbank regulations, is not an appropriate solution. In this context, the article demonstrates how the Jodipan Village Administration, instead of evicting the residents, is taking steps to restore the slum into Kampung Warna-Warni (Colourful Village) as a more effective approach to addressing environmental and slum issues along the Brantas River. This is evidenced by the improvement in environmental conditions and the provision of infrastructure supporting environmental management that is far more adequate in the area.

Keywords: *spatial plan, urban settlement, river set-back rules, Jodipan, Malang.*

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai upaya kelurahan untuk mengelola Kampung Jodipan yang terletak di Sempadan Sungai Brantas, Malang, melalui penataan ruang. Secara metodologis, artikel ini menggunakan metode doktrinal berdasarkan sumber primer dan sekunder serta disajikan secara deskriptif-analitis. Artikel ini berpendapat bahwa penggusuran atas kampung yang dipandang melanggar sempadan sungai bukanlah solusi yang tepat. Dalam konteks ini, artikel ini menunjukkan bagaimana langkah yang diambil oleh Kelurahan Jodipan, alih-alih menggusur, dengan melakukan restorasi atas pemukiman kumuh menjadi Kampung Warna-Warni merupakan upaya yang lebih dalam menjawab permasalahan lingkungan dan pemukiman kumuh di Sempadan Sungai Brantas. Hal ini terbukti dari adanya perbaikan kondisi lingkungan dan penyediaan sarana-prasarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup yang jauh lebih layak di area tersebut.

Kata Kunci: tata ruang, kampung, sempadan sungai, Jodipan, Malang.

A. PENDAHULUAN

Sungai merupakan suatu bentang alam yang mampu menyokong kehidupan dalam suatu ekosistem. Selain itu, ia juga menjadi salah satu sumber daya air yang memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup sekitarnya, termasuk manusia. Sungai membentang dari hulu hingga hilir dan bentangan ini dapat melewati kawasan pemukiman, baik kota maupun desa. Sumber daya sungai juga memiliki kemampuan regenerasi dan asimilasi yang terbatasnya.¹ Batasan tersebut kerap kali dilampaui oleh aktivitas manusia dan permintaan akan sumber daya alam yang terus meningkat sehingga mempengaruhi kondisi lingkungan hidup. Donella Meadows dalam *The Limits to Growth* menyebutkan bahwa salah satu komponen penting dalam kehidupan secara global adalah populasi dunia (*world population*).² Tulisan tersebut memperjelas adanya hambatan bagi bumi sebagai penunjang keberlangsungan makhluk hidup yang mendiaminya. Hingga kini terlihat jelas dampak buruk yang disebabkan oleh manusia pada sungai berupa pencemaran, munculnya area kumuh di sempadan sungai, banjir, maupun permasalahan lingkungan hidup lainnya.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan aktivitas manusia di area sungai menimbulkan adanya kebutuhan untuk melakukan pengaturan. Di Jawa Timur, misalnya, dari 51 sampel Sungai Brantas yang diteliti, 62,74% diantaranya tergolong tercemar dengan berat, 31,37% tercemar sedang-berat, 3,92% tercemar ringan-sedang, dan ironisnya hanya satu sungai yang mendapatkan kelayakan mutu lingkungan hidup.³ Secara lebih lanjut, sungai juga bermakna sebagai ruang yang merupakan medium lingkungan hidup dengan dimensi kompleks di dalamnya. Karmono Mangunsukoarjo dalam Yunus Wahid mengartikan ruang sebagai kesatuan tempat hidup manusia dan berbagai sumber daya yang ada di dalamnya, meliputi bumi, air, dan udara.⁴ Oleh karena itu, ekosistem sungai adalah ruang yang membutuhkan adanya regulasi guna mengatur interaksi manusia dengan sungai itu sendiri dalam bentuk penataan ruang. Kawasan yang pada umumnya menjadi problematik dalam penataan ruang sungai adalah sempadan sungai karena ia menjadi bagian sungai yang menyediakan tempat bagi manusia untuk beraktivitas sehingga pada gilirannya berpotensi memberikan dampak buruk bagi ekosistem sungai.

Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai (PP 38/2011) mendefinisikan garis sempadan sebagai garis maya pembatas perlindungan sungai.⁵ Sempadan sungai memiliki fungsi penyangga ekosistem sungai dengan daratan sehingga kawasan sempadan sungai harus dijaga guna menjaga kelestarian ekosistem sekitar.⁶ Daratan sekitar sungai tidak jarang dijumpai penggunaannya sebagai pemukiman warga. Aktivitas yang dilakukan penduduk sekitar sungai tentu sedikit banyaknya akan mempengaruhi lingkungan hidup sekitar. Otto Soemarwoto menegaskan bahwa faktor sosial budaya merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi daya dukung lingkungan.⁷ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi kenaikan signifikan kuantitas pencemaran air pada desa/kelurahan dimana pada tahun 2014 terdapat sebanyak 8.786 desa tercemar menjadi 16.847 desa pada tahun 2018.⁸ Limbah yang terkandung dalam sungai tercemar terdiri dari limbah pabrik, limbah rumah tangga, dan limbah lainnya. Oleh karenanya, sempadan sungai harus tetap terjaga kelestariannya dalam kaitannya sebagai penyangga ekosistem darat dan sungai. Salah satu fungsi

¹ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: Djambatan, 1994), 59.

² Donella H. Meadows, et.al., *Limits to Growth: The 30-Year Update* (Chelsea Green and Earthscan, 1992).

³ Miatas Sholikhah dan Siti Zunariyah, "Gerakan Ecoton dalam Upaya Pemulihan Sungai Brantas," *Journal of Development and Social Change* 2, No. 1 (April, 2019): 21.

⁴ Yunus Wahid A.M., *Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Bukan Pertanian sebagai Fenomena Tata Ruang* (Yogyakarta:PPS UGM, 1992), 1.

⁵ Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

⁶ Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

⁷ Otto Soemarwoto, *Op.Cit.*, 85.

⁸ Badan Pusat Statistik, "Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup (Desa), 2014-2018," <https://www.bps.go.id/indicator/168/959/1/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-jenis-pencemaran-lingkungan-hidup.html> (diakses pada 20 Mei 2024)

penyangga yang dimaksud seperti tumbunya semak dan rerumputan pada sempadan sebagai penyaring polutan seperti pupuk, anti-hama, pathogen, dan logam berat lainnya.⁹

Salah satu kasus posisi yang menarik untuk diamati adalah Kampung Jodipan yang terletak pada sempadan Sungai Brantas, Kota Malang. Kampung Jodipan terkenal akan kampung wisata yang menarik perhatian wisatawan melalui permukimannya yang terlihat estetik dari segi komposisi warna. Menjadi hal yang unik dalam hal permukiman pada kawasan sungai yang pada umumnya merupakan permukiman kumuh tetapi pada kampung jodipan justru menjadi kampung dengan permukiman yang tertata. Perubahan tersebut tentu membutuhkan peran dari perangkat desa setempat yang berwenang. Bagaimana pun, perlu ditinjau lebih lanjut perihal penyesuaian pemanfaatan pada kawasan sempadan Sungai Brantas dalam kaitannya dengan penataan ruang. Lebih lanjut, bagaimana wewenang pihak kelurahan setempat mampu mengelola Kampung Warna Warni tersebut dalam kaitannya dengan penataan ruang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep hukum, asas hukum, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber dan Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik dan alat pengumpulan data yakni dengan menggunakan studi kepustakaan, media elektronik, dan memadukan serta mempelajari buku-buku serta artikel yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penataan Ruang dan Lingkungan

a. Penataan Ruang sebagai Penegakkan Hukum Lingkungan

Sebagaimana telah disebutkan di atas, adanya ruang dimaknai sebagai tempat dimana manusia beraktivitas sosial dan ekonomi. Hermanislamet menyatakan bahwa rencana tata ruang sebagai peningkatan daya manfaat lahan berupa: perwujudan kebutuhan masyarakat umum dengan pola lingkungan hidup; dan penjabaran kebijakan atas perlindungan lingkungan hidup.¹⁰ Penataan ruang juga dapat bermakna pada penataan sumber daya yang terkandung di dalam ruang tersebut. Hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian bersama ketika membenturkan pembangunan dengan lingkungan hidup. Sebagaimana termuat dalam teks "*Our Common Future*", sumber daya alam yang ada saat ini harus kita kelola secara bijak dengan memperhatikan kelestarian lingkungan guna menjaga ketersediaannya bagi generasi mendatang. Dalam kata lain, penataan ruang menjadi bagian dari hukum lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hardjasoemantri menuturkan bahwa salah satu bagian dari hukum lingkungan adalah hukum lingkungan yang mengatur penempatan lingkungan agar tercapai keserasian hubungan dalam lingkungan hidup, baik lingkungan fisik maupun sosial budaya.¹¹ Oleh karenanya, hukum tata ruang dianggap sebagai salah satu bidang hukum maupun instrumen dalam penegakkan hukum lingkungan.

Rezim UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu 2/2022), menjadi tonggak utama dalam instrumen yuridis penegakkan hukum lingkungan. UU 32/2009 merupakan penjabaran lebih lanjut akan hak konstitusi warga negara yang tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi "Setiap orang

⁹ Penjelasan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

¹⁰ Yunus Wahid A.M. *Op.Cit.*, 43.

¹¹ *Ibid.*

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.¹² Frasa “bertempat tinggal” mengindikasikan adanya suatu ruang yang menjadi tempat setiap warga negara untuk mendiami dan melakukan segala kegiatannya. Selanjutnya, frasa “lingkungan hidup” menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari adanya ruang bagi warga negara. Permasalahan lingkungan hidup yang perlu diatasi salah satunya adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pasal 14 UU 32/2009 menyebutkan bahwa salah satu alat untuk mencegah permasalahan tersebut adalah dengan adanya tata ruang.¹³

b. Hukum Tata Ruang

Pengaturan terkait penataan ruang dimuat dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (UU 26/2007), sebagaimana diubah dengan Perpu 2/2022. Pasal 3 UU 26/2007 menyebutkan bahwa tujuan dari penataan ruang sendiri adalah membangun ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang berdasarkan:

- a. Harmonisasi antara lingkungan alam dengan buatan;
- b. Integrasi sumber daya alam dan buatan dengan mempertimbangkan sumber daya manusia; dan
- c. Perlindungan fungsi ruang dan tindakan preventif atas dampak negatif terhadap lingkungan.¹⁴

Perwujudan penegakkan hukum tata ruang secara lebih lanjut dituangkan ke dalam instrumen-instrumen seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, maupun Daerah, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten atau kota, dan Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau serta Kawasan Strategis. Dalam kaitannya dengan tulisan berikut, akan dititikberatkan pada pembahasan kesesuaian RTRW dan RDTR di tingkat daerah. RTRW Kota Malang termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030. Pasal 48 Perda *a quo* menyebutkan bahwa pemerintah Kota Malang memiliki kewajiban untuk mengelola tata permukiman yang ada pada daerah badan air sungai yang mengalir melalui Kota Malang.¹⁵ Bila menilik perkembangan yang ada pada sempadan sungai Kampung Warna Warni Jodipan, area permukiman tersebut telah mengalami perubahan yang signifikan dimana sebelumnya kampung tersebut merupakan *slum area* dan kini menjadi destinasi wisata. Aliran sungai yang melalui Kampung Warna Warni berada pada wilayah Kelurahan Jodipan. Sedikit banyaknya, kewenangan pembangunan Kampung Warna Warni tersebut melibatkan otoritas dari kelurahan setempat.

c. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang merupakan salah satu proses dari sistem penataan ruang disamping perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 14 UU 26/2007, pemanfaatan ruang menitik beratkan pada penyesuaian struktur dan pola ruang dengan rencana tata ruang.¹⁶ Urgensi atas pemanfaatan ruang sendiri bertumpu pada keselarasan penetapan instrumen tata ruang dari tingkat nasional hingga daerah. Hermanislamet, dalam Yunus Wahid, mengejawantahkan perihal dorongan bagi masyarakat maupun pemerintah untuk mengubah lingkungan hidupnya, seperti: pemanfaatan lahan sesuai kemampuannya, pemanfaatan lahan guna memastikan kelestarian lingkungan hidup, pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta mewujudkan lingkungan hidup yang paling ideal sebagai ruang.¹⁷ Poin “pemenuhan kebutuhan masyarakat” kerap kali menjadi motivasi

¹² Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

¹⁵ Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030.

¹⁶ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

¹⁷ Yunus Wahid, *Op.Cit.*, 86.

pertumbuhan sekitar 4.000 jiwa.²¹ Tidak dapat dipungkiri bahwa seiring meningkatnya jumlah penduduk akan muncul wilayah pemukiman kumuh (*slum area*) pada area-area tertentu. BPS mendefinisikan rumah tangga kumuh sebagai rumah tangga yang nihil akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi, luas lantai 7,2 m² per kapita, kondisi atap, lantai, dinding yang layak.²² Pada tahun 2019, persentase wilayah *slum area* di Indonesia meningkat dari yang sebelumnya berkisar 7,42% menjadi 13,86%.²³ Di Provinsi Jawa Timur sendiri area pemukiman kumuh perkotaan meningkat dari yang tahun sebelumnya 4,06% menjadi 8,38%.²⁴ Adanya *slum area* pada wilayah-wilayah tertentu yang berfungsi sebagai perlindungan lingkungan tentunya membawa masalah yang lebih serius pada kelestarian lingkungan hidup. Purnawan D. Negara selaku Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menuturkan bahwa berkisar pada angka 80% pencemaran yang ada dalam Sungai Brantas terdiri dari sampah rumah tangga.²⁵

3. Sempadan Sungai Brantas Wilayah Kampung Warna Warni Jodipan

a. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan program pemanfaatan ruang sebagaimana termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).²⁶ RTRW Nasional memasukkan kawasan sempadan sungai ke dalam kawasan perlindungan setempat.²⁷ Hal ini berkonsekuensi pada pelarangan pendirian bangunan pada kawasan tersebut dalam jarak tertentu dari tepian DAS. Dalam hal ini, sempadan sungai merupakan kawasan krusial yang perlu dimanfaatkan untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.²⁸ Ketentuan yang termuat di dalam RTRW harus tetap selaras dengan ketentuan tata ruang lainnya. Dalam penyesuaiannya dengan daerah tersebut, perlu ada penyesuaian dengan RTRW daerah. Pengimplementasian koordinasi pemanfaatan ruang daerah dengan nasional dilaksanakan dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).²⁹ Poin pembahasan berikut akan merelevansikan regulasi RTRW Kota Malang dan PP 38/2011 dalam kaitannya membahas pemanfaatan ruang pada wilayah sempadan Sungai Brantas pada distrik Kampung Warna-Warni Kelurahan Jodipan.



Gambar 1.1³⁰



Gambar 1.2³¹

²¹ BPS, “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jawa), 2018-2020,” <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang.html> (diakses pada 20 Mei 2024).

²² BPS, “Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (40% Ke Bawah), Menurut Provinsi (Persen), 2017-2019,” <https://www.bps.go.id/indicator/23/1561/1/persentase-rumah-tangga-kumuh-perkotaan-40-ke-bawah-menurut-provinsi.html> (diakses pada 20 Mei 2024).

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Miatius Sholikhah dan Siti Zunariyah, *Op.Cit.*, 21.

²⁶ Pasal 32 ayat (1) jo. ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

²⁷ Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017.

²⁸ Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

²⁹ Pasal 92 Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030.

³⁰ Antariksa Sudikno,
https://www.researchgate.net/figure/Gambar-1-Permukiman-Kampung-Warna-Warni-Jodipan-di-tepi-sungai-Brantas-dokumentasi_fig1_337444974, (diakses pada 20 Mei, 2024)

³¹ Lucky Aditya, “Musim Hujan Tiba, Wisatawan Kampung Warna-Warni Wajib Waspada Banjir,” https://www.viva.co.id/berita/nasional/1253544-musim-hujan-tiba-wisatawan-kampung-warna-warni-wajib-waspada-banjir?page=all&utm_medium=all-page, (diakses 20 Mei, 2024).

PP 38/2011 memberi kriteria kawasan sempadan sungai pada kawasan pemukiman berupa kawasan yang cukup dibangun jalan inspeksi selebar 10-15 meter.³² Berdasar gambar 1.1 dan 1.2, rumah warga berbatasan langsung dengan DAS Brantas. Meskipun gambar 1.1 menunjukkan terdapat bantaran sungai, tetapi tidak ada jalan inspeksi yang seharusnya dibangun. Tentu hal ini bertentangan dengan kriteria sempadan sungai sebagaimana termuat dalam PP 38/2011. Jalan inspeksi sendiri memiliki kegunaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.³³ Setidaknya jalan inspeksi mampu memberi jarak antara rumah warga dengan DAS sehingga meminimalisir adanya pembuangan sampah secara sembarangan ke dalam sungai.

Sejatinya pemukiman merupakan jawaban atas kebutuhan “papan” dari setiap manusia, baik dalam konteks individu maupun populasi. Danial Likku menuturkan bahwasanya pemukiman menjadi permasalahan yang rumit dan harus dikelola dengan tetap memperhatikan pentingnya lingkungan hidup.³⁴ Meskipun tidak terdapat jalan inspeksi, penggusuran lahan bukan menjadi solusi dalam menjawab permasalahan kriteria sempadan Sungai Brantas. Persoalan lahan perkotaan menjadi semakin krusial dan langka ketika berbicara mengenai kebutuhan manusia akan ruang. Hal ini kemudian terjustifikasi secara legal dengan adanya Pasal 48 huruf b Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa penataan pemukiman yang bukan merupakan kawasan bencana dilaksanakan dengan pola membangun tanpa menggusur.³⁵ Kelurahan Jodipan sendiri tidak termasuk dalam kawasan rawan bencana sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 43 ayat (2) Perda *a quo*. Ketentuan tersebut secara tidak langsung mengunci adanya ketentuan pelarangan atas pendirian bangunan yang berada pada sekitar sempadan sungai. Perda *a quo* menjadi peraturan perundang-undangan yang secara *lex specialis* yang menjawab permasalahan pemanfaatan wilayah sempadan Sungai Brantas. Tentunya ketentuan yang dirumuskan oleh negara tidak dapat diterapkan ke dalam setiap daerah secara konkret karena pada dasarnya kondisi geografis yang ada pada masing-masing daerah sendiri memiliki karakteristik yang berbeda. Pembahasan mengenai pola penataan lingkungan pemukiman tersebut akan dijelaskan pada poin berikut.

b. Perubahan Slum Area menjadi Destinasi Wisata

Kelurahan Jodipan ditetapkan sebagai pemukiman kumuh melalui Keputusan Walikota Malang No. 188.45/86/35.73.112/2015 dengan luas 4,8 hektare. Hasil penelitian yang ditulis oleh Paulinus memuat beberapa aspek kondisi fisik bangunan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, hingga prasarana lingkungan.³⁶ Secara kasat mata, kondisi bangunan permukiman di kampung tersebut dapat dikatakan tidak layak huni. Sanitasi yang ada pun masih sangat tidak memadai. Bisa diketahui dari hanya adanya beberapa rumah yang memiliki sistem sanitasi yang layak. Pembuangan sampah juga menjadi permasalahan mendasar yang masih ada di kampung tersebut seperti pembuangan sampah ke dalam sungai. Tidak adanya petugas pemungut sampah juga mendorong masyarakat setempat menjadi tidak menyadari kebersihan lingkungan. Hal hal tersebutlah yang secara nyata memberikan dampak buruk pada kelestarian Sungai Brantas di wilayah sekitar sempadan sungai Kampung Warna Warni.

Kampung Warna Warni merupakan salah satu hasil dari kebijakan restorasi pemukiman kumuh. Kebijakan tersebut dinamai Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang mana diinisiasi oleh

³² Pasal 16 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

³³ Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.

³⁴ Danial Likku Kadiwone, “Konsep Penataan Wilayah Tepi Sungai Brantas RW 02 Kelurahan Jodipan Kota Malang” (Skripsi, Intitut Teknologi Negeri Malang, 2017), 2.

³⁵ Pasal 48 huruf b Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang RT RW Kota Malang Tahun 2010-2030.

³⁶ Paulinus B. A. W Aru, Agustins Nurul Hidayati, *et al.*, “Pengaruh Program Kampung Warna Warni terhadap Peningkatan Kualitas Lingkungan” (Skripsi, Intitut Teknologi Negeri Malang, 2019), 6.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kotaku membawa perubahan secara signifikan pada eksistensi kampung di Sempadan Sungai Brantas, Kelurahan Jodipan. Program tersebut tereksekusi dengan baik dengan terjalannya kerjasama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan *Corporate Social Responsibility* dari perusahaan cat warna. Surat Edaran Kementerian PUPR Nomor 40/SE/DC/2016 menyebutkan beberapa aspek dalam restorasi *slum area*, seperti: Jalanan Lingkungan, Drainase Lingkungan, Penyediaan Air Bersih/Minum, Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan Air Limbah, Pengamanan Kebakaran, dan Ruang Terbuka Publik. Berubahnya penampakan visual kampung tersebut menjadi atraksi tersendiri bagi para wisatawan yang ada di Kota Malang dan sekitarnya. Masyarakat setempat kemudian mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan menggiatkan sektor perdagangan dan jasa di kampung tersebut. Meskipun belum setiap rumah memiliki sanitasi, tetapi terdapat toilet umum yang dapat dipakai dengan kondisi yang layak untuk digunakan. Masalah persampahan secara perlahan menjadi teratasi dengan tersedianya tong sampah dengan jumlah yang memadai. Petugas Rukun Warga (RW) juga menjadi kian aktif dalam mengangkut sampah-sampah tersebut yang pada akhirnya bermuara pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa restorasi kawasan kumuh pada Kampung Warna-Warni Jodipan memberikan pengaruh yang positif pada peningkatan mutu sosial masyarakat setempat dan juga lingkungan hidup.

4. Kewenangan Otoritas Kelurahan Jodipan

a. Kewenangan Pemerintah Desa atas Penataan Ruang

Membicarakan kewenangan desa tentu harus meninjau dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014). Desa sendiri dianggap sebagai entitas yang memiliki karakter masing-masing, baik dari segi sosial-budaya maupun kondisi fisik. Pasal 3 UU *a quo* melandasi adanya pemerintah desa yang berasaskan demokrasi, partisipasi, kegotongroyongan dan lain-lainnya.³⁷ Demokrasi berarti bahwa pengaturan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan dilaksanakan oleh masyarakat desa itu sendiri dengan persetujuannya.³⁸ Partisipasi memiliki makna desa turut serta secara aktif dalam tiap pengambilan keputusan.³⁹ Kegotongroyongan secara jelas berarti adanya semangat gotong royong dalam pembangunan desa oleh masyarakatnya.⁴⁰ Lebih lanjut, Pasal 83 ayat (3) merinci pembangunan desa, salah satunya, mencakup penggunaan serta pemanfaatan wilayah desa yang selaras dengan tata ruang kabupaten/kota.⁴¹ Setidaknya terdapat empat poin urgensi pengaturan tata ruang desa, yakni:⁴² penjaminan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil pembangunan desa, minimalisir konflik yang mungkin terjadi dalam tatanan pemerintahan desa, dan maksimalisasi pembangunan daerah melalui pengaturan desa. Melihat pentingnya pengaturan desa dalam keberlangsungan pembangunan wilayah, perlu kiranya untuk melaksanakan penataan ruang oleh dan untuk desa.

b. Studi Kasus Kewenangan Desa pada Penataan Ruang Kampung Warna-Warni Jodipan

Penataan ruang pada desa sedikit banyaknya akan membahas bagaimana keselarasan penataan ruang desa dengan penataan ruang kabupaten/kota. Pasal 5 ayat (3) UU 26/2007 berbunyi “Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota”.⁴³ Dalam konteks Kampung Warna-Warni Jodipan, maka pengaturan atau penyelarasan akan hal tersebut akan bertumpu pada RTRW Kota Malang. Pasal 48 huruf b Perda RTRW Kota Malang harus benar-benar dimaknai secara serius agar

³⁷ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁸ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴² Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Desa 2007.

⁴³ Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

penyelarasan pembangunan terjamin. Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya, perubahan dari permukiman kumuh menjadi destinasi wisata merupakan langkah besar yang pada akhirnya mendorong peningkatan mutu lingkungan hidup sekitar. Perihal pembangunan yang ada di kampung tersebut juga mampu menyelaraskan apa yang diamanatkan ketentuan dalam Perda RTRW Kota Malang.

Dari lapisan masyarakat, dapat dilihat bahwa keindahan kampung tersebut merupakan kontribusi nyata dari kerja keras masyarakat setempat. Penelitian yang ditulis oleh Rafida Rmania menunjukkan bahwa sejatinya pola kebersamaan masyarakat Kampung Warna-Warni Jodipan sudah terbentuk dari dalam diri masing-masing kepala sehingga adanya program restorasi kampung tersebut disambut dengan tangan terbuka.⁴⁴ Hal ini dibuktikan dengan didapatnya penghargaan Otonomi Award Kel. Jodipan 2017. Bukan hanya dari pembangunannya saja, tetapi juga ekonomi masyarakat sekitar menjadi hal yang dilirik oleh pemerintah daerah setempat. Program unggulan seperti kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan BSM Cabe Rawit menjadi penunjang utama ekonomi lokal.⁴⁵ Kegiatan perekonomian lokal tersebut sedikit banyaknya saling menunjang adanya keberlangsungan Kampung Warna-Warni sebagai destinasi wisata maupun penyokong lingkungan hidup Sempadan Sungai Brantas wilayah Kelurahan Jodipan.

Atas keberlangsungan Kampung Warna-Warni, tokoh daerah memberikan apresiasi dengan memberikan bantuan dana kepada warga setempat. Potensi yang telah dioptimalkan secara baik tampaknya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah maupun desa untuk membawa kampung tersebut ke arah yang lebih progresif. Kampung wisata dengan konsep “Kampung Lampion” menjadi agenda baru pada saat itu yang diresmikan oleh, salah satunya, Abah Anton selaku walikota Kota Malang. Secara pribadi Abah Anton memberikan CSR dalam bentuk bantuan dana pribadi pada warga setempat untuk menjaga perawatan dan pembangunan kampung tersebut.⁴⁶ Adanya semangat warga untuk mengembangkan Kampung Warna-Warni berpengaruh secara signifikan pada kelestarian lingkungan hidup di wilayah tersebut. Secara tidak langsung, sokongan dana mampu didapati guna menjaga kondisi wilayahnya. Pemerintah daerah maupun kelurahan dapat memberikan *moral support* dengan baik sehingga adanya pembangunan dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan. Dapat dilihat pula bahwa adanya keterlibatan warga dan pemerintah desa setempat turut mendukung apa yang diamanatkan Perda pasal 48 huruf b Kota Malang No. 4 Tahun 2011 dalam hal penataan pemukiman.

D. PENUTUP

Permasalahan lingkungan tidak hanya terpaku pada pencemaran saja. Apabila menarik sudut pandang secara luas, adanya sumber daya alam yang terkandung di dalam lingkungan hidup memberikan hasil alam untuk dimanfaatkan oleh manusia. Menyadari hal tersebut, muncul pandangan akan adanya ruang sebagai wadah bagi manusia untuk memanfaatkan lingkungan hidup itu sendiri. Kompleksitas permasalahan serta aktivitas yang dilakukan manusia akan berdampak pada eksistensi lingkungan hidup itu sendiri, salah satunya adalah perihal ruang. Sungai sebagai bentang alam tentu perlu diperhatikan kondisinya demi mencapai ekosistem yang baik. Adanya daerah aliran sungai yang melewati wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi pemantik perlunya pengaturan akan tata ruang bagi manusia sekitar untuk memanfaatkannya. Kampung Warna-Warni Jodipan merupakan pemukiman yang berada dalam wilayah administrasi Kota Malang yang mana merupakan kota besar dengan aktivitas sosio-ekonomi

⁴⁴ Rafida Rmania Sahri, “Potensi Objek Wisata Kampung Warna-Warni Jodipan dalam Meningkatkan Status Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Kota Malang” (Skripsi, Universitas Negeri Malang, 2021), 4.

⁴⁵ Keljodipan, “Otonomi Award Kel. Jodipan 2017,” <https://keljodipan.malangkota.go.id/2017/04/19/otonomi-award-kel-jodipan-2017/> (diakses 20 Mei, 2024).

⁴⁶ Keljodipan, “Peresmian Kampung Lampion Jodipan 2017,” <https://keljodipan.malangkota.go.id/2017/05/29/peresmian-kampung-lampion-jodipan-2017/> (diakses 20 Mei, 2024).

yang cukup ramai. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan penulis dalam tulisan ini, penulis menyimpulkan dan merekomendasikan kasus di atas ke dalam beberapa poin berikut:

1. Hukum tata ruang menjadi salah satu instrumen penegakkan hukum lingkungan karena pada dasarnya pengaturan akan penjagaan kondisi lingkungan hidup secara spasial ditekankan pada instrumen tersebut. Perlu adanya sinkronisasi pelaksanaan pemanfaatan antara tata ruang daerah dengan nasional.
2. Pemanfaatan sempadan Sungai Brantas dapat dikatakan menyimpangi kriteria sempadan sungai yang tertera dalam PP 38/2011 dan RTRW Nasional. Bagaimana pun, pengambilan keputusan untuk menggusur lahan pemukiman Kampung Warna-Warni bukanlah solusi yang tepat. Hal ini termuat dalam Pasal 48 huruf b Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011. Langkah tersebut dapat dikatakan sudah cukup menjawab permasalahan lingkungan kumuh yang sebelumnya mengganggu wilayah tersebut. Dibuktikan dari adanya restorasi lingkungan di wilayah tersebut dengan penyediaan sarana-prasarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup yang jauh lebih layak. Oleh karenanya, solusi tersebut dapat diapresiasi dan ditiru oleh wilayah-wilayah kumuh lainnya yang mengganggu kondisi lingkungan hidup sekitar.
3. Pemerintah dan warga setempat telah melaksanakan amanat untuk menjalankan penataan ruang desa secara baik. Dibuktikan dari aktifnya masyarakat setempat untuk merestorasi Kampung Warna-Warni sehingga kegiatan ekonomi lokal pun turut meningkat. Tindakan tersebut patut ditingkatkan oleh masyarakat lain yang mengalami keresahan yang sama.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Lucky. "Musim Hujan Tiba, Wisatawan Kampung Warna-Warni Wajib Waspada Banjir." https://www.viva.co.id/berita/nasional/1253544-musim-hujan-tiba-wisatawan-kampung-warna-warni-wajib-waspada-banjir?page=all&utm_medium=all-page (diakses 20 Mei 2024).
- Aru, Paulinus B. A. W. "Pengaruh Program Kampung Warna Warni terhadap Peningkatan Kualitas Lingkungan." Skripsi, Institut Teknologi Nasional Malang, 2019.
- Badan Pusat Statistik. "Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup (Desa), 2014-2018." <https://www.bps.go.id/indicator/168/959/1/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-jenis-pencemaran-lingkungan-hidup.html>, (diakses 20 Mei 2024).
- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa), 2018-2020." <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang.html> (diakses 20 Mei, 2024).
- Badan Pusat Sstatistik. "Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (40% Ke Bawah), Menurut Provinsi (Persen), 2017-2019." <https://www.bps.go.id/indicator/23/1561/1/persentase-rumah-tangga-kumuh-perkotaan-40-ke-bawah-menurut-provinsi.html> (diakses 20 Mei, 2024).
- Baidlowi, Imam. "Pengaruh Aliran Air Sungai Brantas terhadap Pendapatan Petani di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Kabupaten Mojokerto." *Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian* 3, no.1 (Januari, 2017): 356.
- Hanief, Y. N. dan Sugito. "Membentuk Gerak Dasar Pada Siswa Sekolah dasar Melalui Permainan Tradisional." *Jurnal SPORTIF* 1, No. 1 (2015); 60-73.
- Kadiwone, Danial Likku. "Konsep Penataan Wilayah Tepi Sungai Brantas RW 02 Kelurahan Jodipan Kota Malang." Skripsi, Institut Teknologi Nasional Malang, 2017.
- Keljodipan. "Otonomi Award Kel. Jodipan 2017." <https://keljodipan.malangkota.go.id/2017/04/19/otonomi-award-kel-jodipan-2017/> (diakses 20 Mei, 2024).
- Keljodipan. "Peresmian Kampung Lampion Jodipan 2017." <https://keljodipan.malangkota.go.id/2017/05/29/peresmian-kampung-lampion-jodipan-2017/>

- (diakses 20 Mei, 2024).
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 237/KPTS/M/2020 tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Maksum, A. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: Univesity Press, 1992.
- Meadows, Donella H., et.al. *Limits to Growth: The 30-Year Update*. Chelsea Green and Earthscan, 1992.
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NOMOR 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Sahri, Rafida Ramania. “Potensi Objek Wisata Kampung Warna-Warni Jodipan dalam Meningkatkan Status Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Kota Malang.” Skripsi, Universitas Negeri Malang, 2021.
- Sholikhah, Miatas dan Siti Zunariyah. “Gerakan Ecoton dalam Upaya Pemulihan Sungai Brantas.” *Journal of Development and Social Change* 2, no. 1 (April, 2019): 21.
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 1994.
- Sudikno, Antarksa. (2017).
https://www.researchgate.net/figure/Gambar-1-Permukiman-Kampung-Warna-Warni-Jodipan-di-tepi-sungai-Brantas-dokumentasi_fig1_337444974 (diakses 20 Mei 2024).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wahid A.M, Yunus. *Peralihan Fungsi Laban Pertanian Menjadi Bukan Pertanian sebagai Fenomena Tata Ruang*. Yogyakarta: PPS UGM, 1992.